

Analisis Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Trimulya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Acok Pujiono¹, Haeran², Zeni Sunarti³, Daud⁴, Kuswanto⁵,
Erwina Kartika Devi⁶, Ahmad Hidayat⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: acokpujiono@gmail.com

Published: July, 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the actual mechanisms of zakat fitrah distribution in Trimulya Village and to analyze the practice's conformity with Islamic law and prevailing positive law in Indonesia. A descriptive qualitative method with a normative-empirical legal approach was employed. Primary data were gathered through field observations and in-depth interviews with informants selected via purposive sampling—including the village midwife, religious leaders, official zakat administrators, village officials, and community members acting as zakat payers. Secondary data were obtained through literature reviews, documentary research, and an analysis of relevant legislation. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model, comprising three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The study yielded two key findings: First, the mechanism of distributing zakat fitrah to the village midwife in Trimulya is driven by strong emotional ties rooted in local tradition and a community sense of indebtedness; zakat is handed directly to the midwife's residence, after which she redistributes it to her own internal family network. Second, from the perspective of Islamic law, this practice is categorized as an invalid normative deviation. The village midwife is financially capable; thus, she is legally prohibited from receiving zakat and falls outside the eight categories of zakat recipients—a classification that is absolute and defined in Surah At-Taubah, verse 60. Because the requirement regarding the correct recipient was not met, the status of the zakat assets shifted to that of a hibab, meaning the muzaki have not yet fulfilled their Sharia obligation to pay zakat fitrah.

Keywords: Zakat Fitrah, Village Midwife, Asnaf, Urf Fasid, Islamic Law

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran ganda, sebagai bentuk ibadah individu kepada Allah dan sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Salah satu bentuk zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki fungsi spiritual dan *social* sebagai pembersih jiwa dan sebagai alat bantu untuk meringankan beban fakir miskin dalam menyambut hari raya Idul Fitri (Hidayat, Handayani, and Adzkiya, 2021).

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk makanan pokok, atau dalam konteks fiqh kontemporer, juga dibolehkan dalam bentuk uang yang setara. Menurut QS. At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) para hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (Kemenag RI. 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya adalah amil zakat, yaitu orang atau lembaga yang diberi wewenang se cara

resmi untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Posisi amil zakat ini sangat strategis karena mereka adalah perantara yang menjamin zakat sampai ke tangan yang berhak.

Dalam praktiknya, negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menetapkan kebijakan formal terkait pengelolaan zakat. Melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, negara mengatur bahwa pengumpulan dan penyaluran zakat hanya boleh dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas dan izin dari Kementerian Agama. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, dan transparansi, yakni dengan memberikan kepastian hukum serta menghapus keaguan di kalangan Masyarakat (Hakim, 2015).

Namun, dalam realitas sosial di masyarakat pedesaan, muncul berbagai bentuk praktik pengelolaan zakat yang menyimpang dari ketentuan normatif. Salah satu fenomena menarik yang terjadi di Desa Trimulya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kebiasaan masyarakat membayar zakat fitrah kepada bidan kampung. Bidan kampung dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai tenaga kesehatan, tetapi juga dipercaya sebagai perantara penyaluran zakat fitrah.

Berdasarkan observasi awal dan pengakuan warga setempat, penyerahan zakat fitrah kepada bidan kampung didasari oleh beberapa hal, seperti kepercayaan masyarakat terhadap bidan sebagai sosok yang jujur dan dekat dengan warga, serta adanya tradisi lokal (*urf*) yang menjadikan bidan sebagai simbol rasa terima kasih, khususnya pasca membantu proses persalinan. Dalam praktiknya, sebagian warga bahkan menyerahkan zakat fitrah anak-anak mereka selama tiga tahun berturut-turut kepada bidan kampung sebagai bentuk balas jasa.

Fenomena ini sebenarnya bukan kasus tunggal. Penelitian terdahulu oleh Nor Rahimah di Kecamatan Lauung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, juga menemukan praktik serupa (Rahimah, 2021). Warga menyerahkan zakat fitrah kepada bidan kampung karena alasan kebiasaan, rasa syukur, dan keterikatan emosional. Namun secara syariah, bidan kampung tidak tergolong dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat, kecuali mereka termasuk fakir miskin.

Masalah lain yang mengemuka adalah rendahnya literasi zakat di tingkat desa. Tidak semua masyarakat memahami bahwa zakat fitrah harus diserahkan melalui amil zakat yang sah. Banyak warga yang menganggap bahwa siapa pun yang dipercaya dan “berniat baik” boleh menerima dan menyalurkan zakat. Kurangnya edukasi syariah dan pengawasan dari lembaga zakat resmi turut memperparah kondisi ini.

Di Desa Trimulya, praktik pembayaran zakat fitrah menunjukkan inovasi unik dengan mengalihkan fungsi amil zakat kepada bidan kampung. Bidan kampung, yang umumnya berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa, kini turut terlibat dalam proses pengumpulan zakat fitrah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah akses masyarakat desa dalam membayar zakat, mengingat bidan kampung memiliki kedekatan sosial, kepercayaan tinggi dari warga dan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas jasa yang telah mereka berikan (Setiawan, Marluwi, and Fadhil, 2023). Namun, pengalihan fungsi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam terutama terkait syarat-syarat amil zakat.

Dengan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan fokus penelitian berjudul “Praktik Pengalihan Fungsi Amil Zakat Fitrah di Desa Trimulya Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data yang relevan dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap “Pengalihan Fungsi Amil Zakat Kepada Bidan Kampung Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Di Desa Trimulya”. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam situasi yang

dinamis, seperti melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian, untuk memecahkan masalah yang kompleks.

Jenis skripsi yang penulis teliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan isu-isu yang muncul selama pra-observasi dan wawancara, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena mereka percaya bahwa ini akan menghasilkan data yang lebih relevan dan bermakna dengan masalah yang dihadapi, yang mengarah ke temuan penelitian secara lebih dalam dan lebih dapat diandalkan. Dengan mengungkapkan fenomena dari wawancara dan fenomena di lapangan yang dapat dideskripsikan secara naratif, peneliti di sini berharap dapat Mengetahui seberapa jauh Pembayaran Zakat Fitrah yang sah Di Desa Trimulya diterapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang dapat langsung dikumpulkan oleh peneliti dari subjek dan informan yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah yang sedang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi dan wawancara langsung sebagai sumber data utama. Penulis menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan penelitian yang dicari. Sementara itu, data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti melalui individu atau dokumen lain. Informasi yang dikumpulkan oleh peneliti ini hanya berfungsi sebagai bahan tambahan data primer. Sumber informasi ini dapat ditemukan dari berbagai sumber dokumentasi yang mendukung penelitian, seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dokumen resmi terkait pengelolaan zakat, peraturan perundang-undangan, arsip, laporan, dan kajian kepustakaan lainnya. Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan teori serta mendukung keabsahan dan analisis data primer yang diperoleh dari lapangan dan yang berkaitan dengan masalah penelitian (Fiantika et al., 2022).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pembahasan dan analisis, adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dimulai dengan menemukan dan memeriksa catatan yang digunakan untuk memperoleh data, diikuti dengan mengatur data ke dalam unit-unit, memilih yang paling signifikan dan vital berdasarkan pelajaran yang diperoleh, dan diakhiri dengan menghasilkan laporan dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Trimulya

Praktik penyaluran zakat fitrah di Desa Trimulya menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya dilakukan melalui amil resmi yang ditunjuk oleh negara atau masjid, melainkan melalui figur personal, yaitu bidan kampung. Mekanisme ini terjadi secara spontan atas dasar kepercayaan (*trust*) yang tinggi dari masyarakat setempat (Ningsih and Sasmita, 2025). Berdasarkan temuan di lapangan, penyerahan zakat dilakukan langsung di kediaman bidan sebagai bentuk apresiasi atas jasa medis yang pernah diberikan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Trimulya masih mempraktikkan model penyaluran zakat secara langsung (*direct distribution*) yang tidak terorganisir secara administratif. Kondisi tersebut pada akhirnya menutup ruang bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Jika ditinjau lebih mendalam, praktik penyaluran ini sangat dipengaruhi oleh ikatan emosional timbal balik yang menyatu dengan Teori *Urf*. Berdasarkan hasil wawancara, informan Bapak Robi dan Bapak Mul secara konsisten menyatakan bahwa pemberian zakat kepada bidan didasari oleh perasaan hutang budi dan anggapan bahwa akan lebih berdosa jika melupakan jasa sang bidan. Temuan ini mencerminkan adanya dominasi Teori *Urf* (adat kebiasaan) yang kedudukannya masih berada di atas hukum formal dalam kesadaran hukum masyarakat desa.

Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian Moh Taufik Hidayat (2021) yang menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat pedesaan, tradisi sering kali memiliki daya paksa yang lebih kuat dibandingkan ketaatan terhadap aturan *asnaf* secara normatif. Namun, dalam

tinjauan hukum Islam, adat yang bertentangan secara diametral dengan dalil syariat seperti mendistribusikan zakat kepada pihak yang tidak berhak dikategorikan sebagai *Urf Fasid* (adat yang rusak). Secara epistemologis, *urf fasid* merupakan tradisi yang dipandang buruk dan tidak dapat dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syaria' yang bersifat mutlak.

Be-sarnya kepercayaan warga kepada Ibu Darmi membuktikan bahwa pengaruh moralitas lokal jauh lebih mengakar di masyarakat daripada otoritas lembaga resmi. Dalam tatanan sosial Desa Trimulya, otoritas informal yang berakar pada kedekatan emosional dan asas timbal balik terbukti mampu melampaui wewenang lembaga formal dalam distribusi zakat. Kondisi ini menyebabkan aturan hukum positif dan hukum Islam kehilangan efektivitasnya di tingkat lokal, karena masyarakat lebih memilih untuk patuh pada sistem nilai tradisional yang telah mendarah daging daripada mengikuti regulasi tata kelola zakat yang bersifat administrative.

Secara teoritis, zakat fitrah merupakan ibadah yang bertujuan untuk mensucikan jiwa pemberi (*tu zakki*) dan menjadi instrumen penolong bagi fakir miskin (Avrilibel et al., 2025). Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya pergeseran motivasi yang signifikan di kalangan muzakki di Desa Trimulya. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Robi dan Bapak Mul, penyaluran zakat kepada bidan kampung lebih didorong oleh ikatan emosional berupa hutang budi atas jasa persalinan yang pernah diterima. Hal ini mengakibatkan esensi zakat yang seharusnya bersifat kemasyarakatan yakni murni untuk kepentingan sosial dan pemenuhan hak *asnaf* bergeser menjadi bersifat transaksional-sosial atau sekadar media penyampai ucapan terima kasih. Akibatnya, status zakat tersebut dalam tinjauan hukum Islam terancam kedudukannya menjadi se-kadar hadiah biasa (*hibah*), mengingat tidak terpenuhinya kriteria *asnaf* yang sah dalam mekanisme penyalurannya.

Analisis lebih mendalam mengenai kriteria *mu stahik* dalam perspektif syariat merujuk secara tegas pada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Se-sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Secara epistemologis, tindakan Ibu Darmi yang menerima zakat atas dasar menghargai niat warga meskipun beliau secara finansial mampu dan merupakan subjek wajib zakat (*mu zakki*) merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan *nash* tersebut. Surah At-Taubah ayat 60 mengandung fungsi *hashr* (pembatasan) yang menegaskan bahwa distribusi zakat hanya sah jika ditujukan kepada delapan golongan (*asnaf*), sehingga individu dengan kemampuan ekonomi mapan secara otomatis gugur haknya sebagai penerima.

Peneliti menemukan adanya fenomena redefinisi *asnaf* secara sepihak oleh muzakki, di mana kriteria kemiskinan digantikan oleh kriteria jasa. Hal ini senada dengan penelitian Rizqa Ananda dan Muhammad Haris (2024) yang menyebutkan bahwa faktor jasa medis atau persalinan sering kali mengaburkan batasan fundamental antara zakat dan hadiah (Ananda dan Haris, 2024). Karena target penirimannya secara syariat adalah salah (*ghairu masyru'i*), maka secara fikih pemberian tersebut berubah status hukumnya menjadi *hibah* atau sedekah su-nnah. Implikasi hukum yang paling krusial dari praktik ini adalah belum gugurnya kewajiban zakat fitrah secara syar'i bagi para muzakki di Desa Trimulya, karena harta zakat tersebut belum sampai kepada tangan yang berhak menerimanya.

Praktik ini terus bertahan karena adanya unsur pembiaran dari otoritas setempat, baik dari perangkat desa maupun pengurus zakat resmi. Berdasarkan pengakuan Bapak Hartoyo selaku Kepala Dusun, dilema untuk menjaga keharmonisan sosial menyebabkan aturan formal seperti UU No. 23 Tahun 2011 kehilangan kekuatannya di tingkat lokal. Praktik penyaluran yang tidak terpusat ini akhirnya menciptakan ketimpangan distribusi yang nyata di Desa Trimulya. Harta zakat

justru menumpuk pada individu yang secara ekonomi sudah mampu seperti bidan kampung, sementara hak-hak fakir miskin yang sebenarnya atau *mustahik* justru terabaikan karena data mereka tidak masuk dalam sistem pendataan amal resmi masjid.

Asumsi personal masyarakat yang memandang bahwa membagikan zakat secara langsung memberikan kepuasan batin tersendiri, pada dasarnya bersinggungan dengan diskursus klasik di dalam metodologi fikih Islam. Menurut ulama Syafiiyah, memberikan zakat langsung kepada *mustahik* dipandang memiliki sisi keutamaan karena memberikan keyakinan personal bagi pembayar zakat. Namun, perspektif ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama lainnya, yang cenderung menilai bahwa menyetorkan zakat kepada amal zakat (otoritas resmi) adalah pilihan yang jauh lebih utama dan maslahat. Perdebatan akademis ini terrekam secara otentik di dalam kitab *Al-Bayān fi Maṣḥab al-Imām al-Syāfiʿi* sebagai berikut:

“Ulama Syafiiyah berbeda pendapat mengenai keutamaan antara memberi langsung dan lewat amal. Sebagian mengatakan bahwa memberikan sendiri lebih utama karena dengan memberikan sendiri ia bisa yakin, dan ragu jika lewat lainnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa memberikan zakat kepada imam (amil) lebih utama. Hal ini karena memberikan pada imam adalah cukup dan sah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sementara memberikan sendiri masih diperteliskinkan keabsahannya. Selain itu, imam (petugas amal) lebih mengetahui kebutuhan orang-orang miskin.”

Analisis korelatif antara teks klasik di atas terhadap realitas empiris di Desa Trimulya menunjukkan bahwa argumentasi mengenai keutamaan “menyalurkan secara mandiri” (*direct distribution*) yang diakomodasi dalam Mazhab Syafiiyah kehilangan relevansi teologisnya. Hal ini disebabkan karena simplifikasi penyaluran mandiri oleh masyarakat setempat tidak berorientasi pada *mustahik* riil, melainkan dialihkan kepada figur yang secara finansial terkategorikan mampu (*ghani*). Oleh karena itu, argumentasi kedua yang mengunggulkan institusionalisasi zakat melalui amal resmi secara mutlak menjadi acuan hukum (*hujjah*) yang valid dan otoritatif.

Rekonstruksi pemikiran tersebut menegaskan bahwa lembaga amal formal memiliki kapabilitas dan basis data yang jauh lebih akurat dalam mengidentifikasi kriteria *mustahik* serta memetakan peta kemiskinan secara komprehensif. Melalui standardisasi tata kelola amal, pola pendistribusian dan alokasi logistik kepada kaum dhuafa dapat dioptimalkan secara sistematis, proporsional, dan tepat sasaran. Implikasinya, permasalahan zakat fitrah dapat diabsorpsi secara merata oleh penerima yang sah sekaligus meminimalisasi potensi friksi sosial di masyarakat. Manifestasi inilah yang menjadi inti penyelarasan nilai keadilan sosial-ekonomi (*al-'adālah al-iqtisādiyyah*) sebagai substansi utama dari doktrin *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam tatanan filosofis hukum ekonomi Islam, instrumen zakat tidak memosisikan diri secara terbatas sebagai rukun ritual keagamaan yang berorientasi individual semata. Lebih dari itu, zakat mengemban amanat dan fungsi fiskal strategis sebagai instrumen makroekonomi untuk meredistribusikan kekayaan (*wealth redistribution*) secara inklusif dan berkeadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Prinsip fundamental ini secara tegas diorientasikan oleh syariat agar harta kekayaan tidak mengalami stagnasi dan hanya bersirkulasi di antara akumulasi kelompok orang-orang kaya saja, sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”

Zakat pada dasarnya harus berfungsi sebagai instrumen untuk memeratakan kekayaan di tengah masyarakat. Namun, pengakuan Bapak Hartoyo selaku Kepala Dusun mengenai adanya

pembiaran praktik ini demi menjaga kerukunan sosial menyebabkan prinsip keadilan ekonomi Islam menjadi tidak berjalan atau lumpuh. Dana zakat yang seharusnya dialokasikan untuk membantu golongan *dhua'fa* atau fakir miskin, justru menumpuk pada satu individu yang secara ekonomi sudah mampu, yaitu bidan kampung.

Kondisi ini mencerminkan temuan De di Setiawan (2023) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi atau pemahaman zakat di masyarakat membuat mereka lebih memprioritaskan perasaan balas jasa secara personal. Akibatnya, fungsi zakat sebagai jaring pengaman sosial yang diamanatkan oleh agama dan negara menjadi terabaikan, karena harta zakat tidak didistribusi secara luas kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak menerimanya.

Dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat fitrah di Desa Trimulya telah mengalami deviasi atau penyimpangan dari fungsi aslinya. Hal ini terjadi karena kuatnya pengaruh tradisi lokal yang mendefinisikan ulang peran amil dan *mu'tabik* berdasarkan hubungan emosional antarwarga. Dominasi tradisi balas budi dan besarnya rasa percaya masyarakat terhadap sosok individu, yakni bidan kampung, telah mengalahkan kepatuhan terhadap aturan resmi, baik secara agama maupun negara. Kondisi ini menyebabkan zakat tidak lagi menjadi alat untuk menolong fakir miskin secara luas, melainkan berubah menjadi sekadar sarana untuk menyampaikan rasa terima kasih secara pribadi.

Melihat fenomena tersebut, peneliti menyarankan agar pihak pengurus zakat resmi (amil masjid) setempat bersama perangkat desa segera mengambil langkah edukasi yang lebih persuasif kepada masyarakat. Pendekatan ini penting untuk meluruskan kembali pemahaman warga mengenai batasan ibadah zakat dan pemberian hadiah (hibah). Selain itu, lembaga amil resmi dapat merangkul figur bidan kampung tersebut untuk bekerja sama sebagai mitra resmi pengumpul zakat desa.

Langkah ini krusial agar rasa hormat dan tradisi balas budi warga tetap dapat tersalurkan secara sosial, namun pengelolaan dan distribusinya tetap kembali berada di bawah koridor hukum yang sah demi menjamin hak-hak fakir miskin. Berdasarkan kenyataan tersebut, pembahasan selanjutnya akan menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kebiasaan ini tetap bertahan dan sulit diubah di tengah masyarakat Desa Trimulya.

B. Kesesuaian Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Trimulya dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan pemaparan data lapangan yang telah disajikan secara komprehensif pada bab sebelumnya, pembahasan ini selanjutnya diorientasikan untuk menganalisis secara kritis, radikal, dan mendalam mengenai keabsahan yuridis-teologis serta relevansi praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan normatif-yuridis dengan meninjau secara ketat prinsip dasar (*asl*) penyariat zakat, validitas kriteria penerima (*mu'tabik*), serta standardisasi tata kelola dan mekanisme pengalokasian harta zakat yang berlaku secara syar'i.

Upaya teoretis ini dimaksudkan untuk membedah sejauh mana terdapat titik temu atau keselarasan (*akomodasi hukum*) atau justru terjadi kesenjangan yang kontradiktif (*deviasi hukum*) antara tradisi lokal (*'urf*) yang berkembang di Desa Trimulya dengan ketentuan hukum Islam yang bersifat mutlak, universal, dan mapan (*tauqifi*). Berdasarkan pendekatan tersebut, validitas praktik penyaluran zakat di lapangan akan diuji menggunakan tolok ukur *istinbat* hukum Islam demi menghasilkan kesimpulan hukum yang objektif dan teoretis.

Dalam struktur metodologi hukum Islam, penentuan kriteria penerima zakat (*mu'tabik*) dikategorikan secara absolut sebagai bentuk ibadah yang memiliki karakteristik *ta'abbudi* (ritual-murni) dan *tauqifi* (terbaku). Karakteristik ini menegaskan bahwa seluruh dimensi tata cara, syarat, rukun, hingga penentuan personalitas penerimanya telah ditetapkan secara definitif, rinci, dan eksplisit oleh wahyu (*nash al-Qur'an* dan *as-Sunnah*), sehingga tidak memberikan ruang sedikit pun bagi adanya ijtihad manusiawi atau diskresi sosial untuk mengubah, menambah, ataupun mereduksinya. Landasan konstitusional syariat yang menjadi hukum kanonik dalam diskusi ini berpijak secara kokoh pada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاقَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Seungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Surat At-Tau bah Ayat 60).

Jika dibe dah me nggu nakan pe nde katan kaidah ke bahasa an u shul fikih (*qawa'id al-lughawiyah*), struk tu r ayat di atas me mu at un su r-un dang yang sang at te gas. Pe nggu na an lafaz *Innamā* (إِنَّمَا) di awal ayat se cara aksiomatis be rfu ng si se bagao pe rangkat pe mba tas yang mu tlak (*Adāt al-Ḥaṣr*). Di dalam kaidah u shul fikih, e ksiste nsi *adāt al-ḥaṣr* me mbe rikan faid ah *itsbāt al-bukmī li al-maẓkur wa nafihi 'an mā 'adāhu*, yang be rarti me ne tapkan hu ku m se cara de finitif ke pa da yang se bu tkan di dalam ayat (de lapan go longan) se ka li gu s me ne gasikan atau me nggu gu rkan hak hu ku m ba gi pihak ma na pu n di lu ar de lapan go longan te se but. Ke ha di ran hu ru f *Lām* (*Lām al-Istihqāq*) pa da kata *li-l-fuqarā'* se ma kin me mpe rku at mak na ke pe mi li kan e ks lu sif, di ma na har ta za kat se cara hu ku m sta tu snya a da lah hak mi li sah ke dhu a fa an yang di pro te ksi oleh sya ri at. Ke te ntu an nor ma tif yang ka ku ini di pe rte gas ke mba li se cara yu ri dis-te olo gi s oleh Ra su lullah SAW me la lu i sab da be lia u yang me nja di *badis mu kba shshis*: "Tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang masih kuat be ker ja (me mi li ki pe ng ha silan)." (HR. Abu Da wud No. 1633).

Apabi la te ori pe na la ran hu ku m (*legal reasoning*) di atas di ha dap kan de ngan da ta em pi ris me nge nai prak tik pe nyal u ran za kat fi tra h di De sa Tri mu lya yang di tu ju kan ke pa da bi dan kam pu ng (Ibu Darmi), ma ka di te mu kan a da nya ke se nja ngan fu nda men tal yang be rte ntangan se cara di a me tral de ngan ke te ntu an *nash* mu tlak. Ibu Darmi, yang se cara so si olo gi s me nge mban pro fe si se bagao te na ga me di s de sa de ngan ting kat ke ma di rian fi skal yang ma pan, se cara ka te go ri s tidak me me nu hi ku a li fi ka si yu ri dis se bagao en ti tas fa kir ma upu n mi skin. Be rda sarkan kon struk si hu ku m ha dis na ba wi di atas, sta tu s ke du du kan Ibu Darmi a da lah se o rang yang be rke cu ku pan (*ghani*), se hin gga se cara hu ku m Islam yang be rsan gku tan di kla si fi ka si kan se bagao su bje k yang te rlar ang dan te rha lang un tu k me ne ri ma alir an da na za kat (*māni' ad-daf'i*).

Analisis ini di pe rku at oleh pe ne li tan Ri zqa Ananda dan Mu ham mad Ha ris (2024) yang me nyim pu lkan ba hwa va ri a bel ja sa pe rto longan atau ba las bu di so si al tidak dapat di ja di kan lan da san hu ku m (*'illat*) un tu k me ma su kkan se se o rang ke da lam da ftar *asnaf*. Se cara nor ma tif, im pli ka si dari tin da kan me mbe rikan za kat ke pa da in di vi du yang ma pan se cara fi nan sial tan pa di se rta i al asan alo ka si *asnaf* yang va lid me ng a ki ba tkan ru ku n *tasharruf* (dis tri bu si hi lir) har ta za kat tidak te rpe nu hi se cara sah. Kon se ku en si yu ri dis yang pa ling kru sial da lam do main fi kih a da lah ke wa ji ban te olo gi s za kat fi tra h ba gi pa ra *mu zakeki* (Ba pak Ro bi, Ba pak Mu l, dkk) di De sa Tri mu lya di ni lai be lu m gu gu r se cara syar'i.

Se cara o to ma tis, a kad te se but me ng a la mi de gra da si dan pe rge se ran sta tu s hu ku m (*konversi akad*) dari yang se mu la be rni lai Za kat (wa ji b-me ngi kat) be ru ba h sta tu snya me nja di se ka dar *Hibah* atau ha dia h ko mu nal bi sa. A ki ba tnya, pa ra *mu zakeki* te se but se cara hu ku m ma sih me mi li ki hu tang spi ri tu al (ke wa ji ban za kat) yang wa ji b di tu nai kan ke mba li dan di sa lu rkan ke pa da le mba ga a mi l re smi de mi te rpe nu hi nya hak-hak fa kir mi skin yang se su nggu nya di De sa Tri mu lya.

KESIMPULAN

Be rda sarkan ha sil pe ne li tan dan pe mba ha san me nge nai Ana li sis Prak tik Pe nyal u ran Za kat Fi tra h di De sa Tri mu lya Di tin jau dari Per spe kti f Hu ku m Islam, ke sim pu lan dari pe ne li tan ini se ba gai be ri kut:

1. Prak tik pe ng him pu nan dan pe ndis tri bu sian za kat fi tra h di De sa Tri mu lya se cara em pi ris me nu nju kkan a da nya ge ja la di fu ng si ke le mba ga an se rta de vi asi yang si gnifikan te rha dap as as ta ta ke lo la za kat yang a ma nah, aku ntabel, dan tran spa ran (*good zakat governance*). Alu r sir ku la si da na pu bli k te se but me ng a la mi pe rge se ran struk tu ral, di ma na o to ri tas yang se ha ru nya be ra da

- di bawah kendali lembaga resmi seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau takmir masjid telah beralih ke jalur personal-informal melalui penyerahan langsung oleh para *muḥakki* ke kediaman Ibu Darmi selaku bidan kampung. Pengalihan fungsi pengelolaan zakat ini didorong secara masif oleh kuatnya hegemoni tradisi lokal, loyalitas sosial, serta sentimen utang budi psikologis masyarakat pedesaan atas jasa medis pertolongan persalinan di masa lalu.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, praktik pengalihan fungsi amil dan penyaluran zakat fitrah kepada bidan kampung di Desa Trimulya dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan normatif yang tidak sah (*bathil*), yang dijabarkan ke dalam dua poin utama berikut:
 - a. Ketidakabsahan Status Penerima dan Kegagalan Distribusi Asnaf Syar'i

Penentuan delapan golongan penerima zakat (*muṣṭahik*) bersifat mutlak (*tauqifi*) berdasarkan fungsi pembatasan (*Adat al-Ḥaṣr*) pada QS. At-Taubah ayat 60. Bidan kampung (Ibu Darmi) secara finansial tergolong mampu (*ghani*), sehingga secara hukum terlarang menerima zakat. Variabel jasa medis persalinan atau utang budi tidak dapat dijadikan landasan hukum (*'illat*) untuk mengubah batasan *asnaf*. Tindakan bidan yang kemudian mendistribusikan kembali zakat tersebut kepada sistem kekerabatan keluarganya sendiri dinilai mencederai kesucian ibadah, melanggar Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta merusak tatanan jaringan pengaman sosial ekonomi Islam.
 - b. Ketidakberlakuan Legitimasi *Urf* dan Konsekuensi Transisi Hukum Menjadi Hibah

Meskipun masyarakat bersandarkan pada tradisi lokal balas budi (*urf*), kaidah ushul fikih secara tegas menetapkan bahwa adat yang bertentangan secara diametral dengan dalil *nash* Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat *qath'i* (pasti) harus dikesampingkan (*la ibrata bil adati al-mu'aridhati lin-nash*). Oleh karena itu, praktik di Desa Trimulya ini diklasifikasikan sebagai Urf Fasid (adat yang rusak). Akibat tidak terpenuhinya rukun ketepatan sasaran, status harta zakat tersebut otomatis mengalami transisi menjadi Hibah atau hadiah biasa. Konsekuensi yuridis-teologis yang paling mendasar adalah belum gugurnya kewajiban syar'i penunaian zakat fitrah bagi para *muḥakki*, sehingga kewajiban tersebut tetap melekat sebagai utang agama (*dẓimmah*) yang wajib ditunaikan kembali hingga benar-benar sampai ke tangan yang berhak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut beberapa saran yang direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa mendatang:

1. Bagi Masyarakat (Muḥakki)

Hendaknya masyarakat mulai memisahkan antara kewajiban ibadah zakat dengan etika sosial balas budi. Ucapan terima kasih kepada bidan kampung sebaiknya disalurkan dalam bentuk hadiah, hibah, atau sedekah sunnah, sementara zakat fitrah wajib diserahkan kepada amil resmi agar tepat sasaran kepada fakir miskin.
2. Bagi Pengurus Zakat Resmi (Amil Masjid/UPZ)

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi keagamaan yang lebih persuasif dan intensif mengenai kriteria *asnaf* dan bahaya salah sasaran zakat. Amil resmi disarankan merangkul bidan kampung sebagai mitra atau bagian dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi agar kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap figur tersebut dapat diakomodasi secara legal dan transparan.
3. Bagi Pemerintah Desa

Perangkat desa diharapkan tidak lagi bersikap apatis demi keharmonisan sosial semata. Pemerintah desa harus memfasilitasi penertiban administrasi pengelolaan zakat sesuai dengan regulasi negara, guna memastikan hak-hak kaum dhuafa di Desa Trimulya terlindungi dan distribusi kekayaan menjadi lebih merata.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai strategi peningkatan literasi zakat di wilayah transmigrasi yang memiliki keterikatan adat yang

kuat. Selain itu, studi mendatang juga dapat mengkaji model integrasi antara kearifan lokal dan hukum positif dalam tata kelola dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Rizqa and Haris, Muhammad, Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Pns Di Kabupaten Barito Kuala, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Fiantika, Feny Rita et al., Metodologi Penelitian Kualitatif (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Haeran, Surahman, Zaenal Abidin. (2021). "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 7, No. 3, p. 524-1529, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3483>
- Haeran. (2020). "Tradisi Maccerak Parek Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bugis di Tanjung Jabung Timur" *Jurnal Sabda*, Vol. 15, No. 5, 133-147, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/36238>
- Haeran. (2022). "Gertak Tanpa Dusta Terhadap Perekomian Masyarakat Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang", *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Vol. 8, No. 1, p. 21-37, <https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/118>
- Hakim, Budi Rahmat, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). Tahun 2015.
- Hidayat, Moh. Taufik; Handayani, Tri; and Adzkiya, *Ubbadul, Zakat Fitrah Kepada Dukun Bayi Dalam Perspektif Hukum Islam*, *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Kemenag RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Ningsih, Anggun Yulia and Sasmita, Siska, Kepercayaan Publik (Public Trust) Kepada Pemerintah Dalam Penanganan Kerusakan Jalan Di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok," *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 7, No. 1, 2025.
- Rahimah, Nor, "Praktik Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya". Skripsi Syariah UIN Antasari. 2021.
- Setiawan, Dedi, Marluwi, and Fadhil, Moh. Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Dukun Beranak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Dusun Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak), *AL-USROH*, Vol. 3, No. 1, 2023.